

RELEVANSI MALADMINISTRASI PENUNDAAN BERLARUT PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERHADAP PEMENUHAN HAK KEPASTIAN HUKUM BAGI KORBAN DAN TERSANGKA

Dewi Purwati¹, Tri Hayati²

^{1,2} Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

Corresponding Author : data.dewip@gmail.com¹, tri_hariri@yahoo.com²

Abstrak

Maladministrasi dimaksudkan sebagai perbuatan-perbuatan, sikap atau perilaku melampaui wewenang, kelalaian melawan hukum, atau mengabaikan kewajiban hukum dalam pelayanan publik, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dan mengakibatkan kerugian baik materiil maupun immateriil kepada masyarakat atau perseorangan. Salah satu Maladministrasi dalam proses penyidikan tindak pidana yang banyak dilaporkan berdasarkan data dari Ombudsman RI adalah berkaitan dengan penundaan berlarut yang didefinisikan sebagai pemberian layanan yang melebihi baku mutu waktu dari janji layanan atau perbuatan mengulur waktu penyelesaian layanan. Penundaan berlarut tersebut berimplikasi pada hak atas kepastian hukum bagi Korban dan Tersangka. Hak untuk mendapatkan informasi atas perkembangan kasus yang dilaporkan oleh korban tidak terpenuhi, sedangkan bagi Tersangka berkaitan dengan hak agar Tersangka segera diajukan ke pengadilan oleh penuntut Umum dan diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya.

Kata kunci: Maladministrasi, penundaan berlarut, penyidikan

Abstract

Maladministration is defined as actions, attitudes, or behaviors that exceed authority, violate the law, negligence or neglect of legal obligations in the administration of public services, use authority for other purposes, and cause material and/or immaterial losses to society or individuals. One of the maladministrations in the criminal investigation process, which is most often reported based on data from the Ombudsman of the Republic of Indonesia, is related to protracted delays, defined as the provision of services that exceed the time quality standard of service appointments or acts of delaying service completion time. This protracted delay has implications for victims and suspects' right to legal certainty. The right to obtain information on the progress of the case reported by the victim was not fulfilled, while for the suspect, it relates to the right to be immediately brought to court by the public prosecutor and tried without undue delay.

Kata kunci: Maladministration, protracted delays, investigations

PENDAHULUAN

Maladministrasi berupa penundaan berlarut dalam proses penyidikan tindak pidana menyebabkan kepastian hukum bagi korban dan tersangka menjadi tereliminasi. Penundaan berlarut tersebut dilihat dari proses penyidikan yang berlarut-larut, tidak terdapat tenggang waktu yang pasti, disertai dengan keterbukaan dan informasi perkembangan penanganan perkara yang tidak disampaikan kepada para pihak. Proses peradilan yang pada prinsipnya harus

History:

Received : 08 June 2023

Revised : 08 June 2023

Accepted : 08 June 2023

Published: 08 June 2023

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



berjalan dengan cepat, biaya yang ringan serta sederhana tidak terlaksana sehingga akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum serta memberikan kerugian pada pihak-pihak yang berperkara. Hak atas kesetaraan penuh hak untuk diadili dan diperiksa di sidang pengadilan tanpa adanya *undue delay* atau penundaan yang tidak seharusnya dan hak untuk segera dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik dan kemudian diajukan kepada Jaksa Penuntut Umum juga tidak didapatkan oleh pihak yang berperkara.

Penyelenggaraan proses hukum dalam tindak pidana, termasuk dalam ranah pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik sendiri merupakan satu dari banyaknya kewajiban negara dalam pemenuhan kebutuhan yang dasar dan pemenuhan hak sipil bagi warga negaranya. Pelayanan ini dapat berupa pelayanan atas barang, jasa, ataupun pelayanan administrasi. Sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi, pelayanan publik sendiri merupakan hak semua masyarakat tujuannya untuk melindungi seluruh warga negara Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal itu memberikan kewajiban bagi Negara untuk memberikan perlindungan bagi seluruh rakyat dan menjamin terpenuhinya Hak Asasi Manusia dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Salah satu bentuk pelayanan publik berkaitan dengan penyelenggaraan proses hukum, yang salah satunya berkenaan dengan proses dalam penyidikan sebuah perkara tindak pidana. Namun kemudian, pelayanan dalam proses perkara pidana ini banyak dikeluhkan oleh Masyarakat. Laporan Tahunan Ombudsman RI tahun 2022 mencatat Kepolisian pada urutan ketiga pada kategori instansi yang paling banyak dilaporkan dengan jumlah laporan sebanyak 683. Lebih dari setengah laporan masyarakat tersebut berkaitan dengan proses Penyidikan, yaitu sejumlah 348 laporan. Dengan jumlah dugaan Maladministrasi paling banyak yaitu berupa penundaan berlarut sebesar 63%, penyimpangan prosedur 18% dan sisanya yaitu dugaan Maladministrasi lain berupa tidak memberikan layanan, tidak patut, penyalahgunaan wewenang, tidak kompeten dan lain sebagainya. Jumlah laporan tersebut menandakan bahwa masih banyak masyarakat yang merasa tidak puas dengan waktu penyelesaian penanganan tindak pidana oleh Kepolisian.

Seperti satu kasus yang terjadi di Medan, dimana seorang pria yang bernama Wangsa, yang memberikan kue ulang tahun kepada Penyidik Polrestabes Medan, dikarenakan penanganan kasus penipuan yang dilaporkannya sejak tanggal 8 Maret 2019 yang hingga saat ini belum mendapat kepastian. Hal tersebut tentu menimbulkan permasalahan, dimana masyarakat tidak mendapatkan hak dalam pelayanan sebagaimana ketentuan Pasal 18 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang berbunyi bahwa salah satu hak dari masyarakat atas pelayanan publik adalah mendapatkan pelayanan berkualitas sebagaimana asas-asas dan tujuan dari pelayanan itu sendiri.

Atas dasar tersebut, maka penulis akan mengulas mengenai Relevansi Maladministrasi Penundaan Berlarut Dalam Penyidikan Tindak Pidana terhadap Pemenuhan Hak atas Kepastian Hukum bagi Korban dan Tersangka.

METODE PENELITIAN


Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dimana fokusnya adalah melakukan kajian mengenai penerapan dari norma hukum atau kaidah yang ada dalam hukum positif. Kemudian, metode penelitian tersebut menggunakan asas-asas, teori hukum, konsep dan peraturan perundangan dengan bahan kepustakaan yaitu berupa data sekunder, yaitu bahan hukum yang mengikat yang membahas perihal penegakan hukum, pelayanan publik, hak asasi manusia dengan peraturan yang digunakan mulai dari undang-undang dasar, peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik dan juga referensi lain yang ada kaitannya dengan pokok penelitian. Selain itu digunakan juga hasil penelitian, baik berupa tulisan, artikel ilmiah dari internet, yang menunjang dalam analisis masalah yang akan dibahas.

HASIL dan PEMBAHASAN

Buruknya pelayanan publik memang bukan hal yang baru. Ombudsman RI mencatat kenaikan jumlah laporan yang diterima pada tahun 2021 sejumlah 14.701 menjadi 22.197 laporan pada tahun 2022. Banyak faktor penyebab kurang baiknya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, mulai dari faktor sumber daya manusia, komitmen pimpinan, serta sistem kerja sebagai faktor utama dalam pelaksanaan pelayanan dan birokrasi pemerintahan. Selain itu faktor perilaku organisasi dan inovasi yang kurang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Situasi ini membuka peluang terjadinya Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dari berbagai macam Maladministrasi, pengaduan yang paling banyak disampaikan oleh masyarakat adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Data pengaduan Masyarakat



Sumber: Data pengaduan Masyarakat di Ombudsman RI

Berdasarkan data tersebut, penundaan berlarut merupakan dugaan yang paling banyak dilaporkan dengan 34%, kemudian pada urutan kedua yang paling banyak dilaporkan adalah berkaitan dengan tidak memberikan layanan sebesar 28% dan disusul dengan penyimpangan prosedur sebanyak 22%. Dugaan Maladministrasi

lainnya yang banyak dilaporkan adalah berkaitan dengan konflik kepentingan, berpihak dan diskriminasi.

Penundaan berlarut sendiri dapat dijelaskan sebagai pelayanan publik yang melebihi jangka waktu dari pelayanan yang seharusnya atau perbuatan mengulur waktu penyelesaian layanan. Dalam buku Ombudsman Series Memahami Maladministrasi dijelaskan pula bahwa penundaan berlarut adalah dimana pejabat publik sebagai penyelenggara secara menunda atau mengulur waktu dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat sehingga proses administrasi menjadi tidak tepat waktu sebagaimana diatur dalam peraturan normatif yang ada. Dapat diartikan juga dengan tidak patut sehingga mengakibatkan proses pelayanan umum tidak terdapat kepastian Maladministrasi berupa penundaan berlarut tersebut juga dilaporkan ke Ombudsman RI berkaitan dengan proses penyelenggaraan Penyidikan tindak pidana. Ombudsman mencatat, selama kurun waktu 2020-2023, berkaitan dengan pokok permasalahan Penyidikan dengan Terlapor Kepolisian, dugaan Maladministrasi penundaan berlarut dalam proses penyidikan menjadi hal yang paling banyak dilaporkan, data yang tercatat sebesar 63% dari keseluruhan Maladministrasi yang dilaporkan ke Ombudsman RI.

Meskipun secara rinci telah diatur mengenai semua tahapan penyidikan, dalam tiga peraturan yaitu KUHAP, Peraturan Kepolisian dan Peraturan Kabareskrim, namun peraturan-peraturan tersebut tidak membahas secara tegas mengenai jangka waktu pelaksanaan penyidikan, atau lamanya waktu pelaksanaan Penyelidikan sampai dengan penyerahan barang bukti dan Tersangka (P-21) ke Kejaksaan. Ketidakjelasan dalam waktu penyidikan tersebut telah dilakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi melalui judicial review dengan registrasi perkara nomor 60/PUU-XVII/2019. Dimana para Pemohon melakukan gugatan untuk pengujian Pasal 109 ayat (1), ayat (2), serta ayat (3) dalam KUHAP karena menurut pemohon, berlakunya pasal yang digugat tersebut tidak menjelaskan tentang batas waktu penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Namun karena terdapat kesamaan pasal gugatan dengan Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015, maka permohonan tersebut ditarik kembali. Adapun Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015, hanya berkaitan dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada jaksa penuntut umum, terlapor dan korban/pelapor yaitu dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari.

Saat masih berlakunya Perpol Nomor 12 Tahun 2009, terdapat batasan waktu dalam penyelesaian perkara yaitu diatur selama 120 (serratus dua puluh) hari untuk pemeriksaan perkara yang sangat sulit, kemudian 90 (sembilan puluh) hari untuk perkara yang dikategorikan sulit, 60 (enam puluh) hari untuk perkara yang dikategorikan sedang dan 30 (tiga puluh) hari untuk perkara yang mudah. Namun Perkap tersebut dicabut dan saat ini berlaku Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang didalamnya tidak terdapat rumusan pasal mengenai waktu penyelesaian penyidikan. Sehingga tidak ada ketegasan perihal jangka waktu penyidikan.

Hal ini tentu menjadi dilema, dimana tidak terdapat kepastian waktu bagi Korban maupun Tersangka dalam proses penyidikan, dan tidak terdapat target waktu bagi Penyidik dalam melaksanakan penyidikan. Tidak terdapatnya target dan jangka waktu tersebut juga dapat menjadi peluang terjadinya Maladministrasi berupa penundaan berlarut. Ini juga selaras dengan yang pendapat dari M. Yahya Harahap bahwa dalam proses peradilan di seluruh dunia, yang menjadi penyakit adalah penyelesaian suatu perkara melalui litigasi yang biasanya lambat, karena proses pemeriksaan yang bersifat formalistik dan teknis. Hal tersebut juga didukung dengan data pengaduan masyarakat kepada Ombudsman RI sebagaimana diuraikan di atas, dimana pengaduan mengenai dugaan penundaan berlarut dalam proses penyidikan menjadi laporan yang paling banyak diajukan berkaitan dengan susbtansi kepolisian.

Dalam perspektif asas negara hukum dan hak asasi manusia, dijelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus menghormati dan memberikan perlindungan atas hak yang dimiliki oleh individu, dengan syarat kepentingan tersebut tidak menimbulkan pertentangan dengan kepentingan maupun ketertiban umum. Penyelenggara pemerintahan tidak boleh melakukan hal-hal berupa tindakan diluar kewenangannya atau sewenang-wenang maupun tindakan penyalahgunaan kewenangan.

Dalam bidang hukum, Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia memberikan kedudukan yang sama bagi semua warganegara di hadapan hukum. Selain itu, setiap warganegara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan serta kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Berkaitan dengan penegakan hukum, proses peradilan yang cepat, sederhana, biaya ringan, non diskriminasi, dan praduga tak bersalah juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Salah satu hak dari Tersangka dalam KUHAP tercantum dalam Pasal 50 yang berbunyi bahwa Tersangka berhak mendapat pemeriksaan oleh Penyidik dan selanjutnya dapat diajukan ke Penuntut Umum dengan segera. Selain itu, dalam ayat (2) disebutkan bahwa Tersangka berhak perkaranya segera diajukan ke pengadilan oleh Jaksa penuntut Umum. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) Article 14 ayat (3) juga menjelaskan bahwa dalam menentukan suatu tuntutan pidana terhadapnya, setiap orang berhak atas jaminan minimum, salah satunya adalah dalam kesetaraan penuh hak untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa salah satu hak Tersangka adalah agar dalam proses Penyidikan perkaranya segera dilimpahkan ke Penuntut Umum. Uraian dalam pasal ini juga sejalan dengan Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dalam proses peradilan, maka diterapkan salah satu asas yaitu peradilan yang cepat.

Kemudian berkaitan dengan hak korban tindak pidana, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, ruang lingkup hak-hak korban salah satunya adalah mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus. Selain itu Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and

Abuse of Power atau Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan menyatakan tentang perlindungan korban salah satunya yaitu Korban tindak pidana wajib diberikan informasi mengenai peran mereka dan jadwal serta kemajuan yang telah dicapai dalam penanganan perkara mereka.

Hak publik untuk mendapatkan informasi tersebut sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu elemen penting dalam perwujudan penyelenggaraan negara yang terbuka dan transparan. Asas keterbukaan ini terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan peraturan lainnya. Asas keterbukaan ini adalah asas yang membuka diri pada hak yang dimiliki oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan tetap memberikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, maupun rahasia negara. Asas keterbukaan dan transparansi sendiri merupakan salah satu dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance).

Informasi dan keterbukaan mengenai perkembangan dalam proses pemeriksaan perkara pidana termasuk dalam hak asasi manusia bagi para pencari keadilan, selain berkaitan dengan keterbukaan informasi publik, penting juga mengingat bahwa negara demokratis adalah menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Hal tersebut juga sebagaimana diartur dalam Pasal 28 F Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa hak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi untuk mengembangkan pribadi dan kehidupan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan, mengolah serta menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang ada.

Maladministrasi berupa penundaan berlarut dalam proses penyidikan tindak pidana tersebut tentu berimbas kepada hak dari korban dan Tersangka dalam memperoleh kepastian hukum dari permasalahan pidana yang diadukan, termasuk pemenuhan standar pelayanan berupa adanya jangka waktu penyelesaian yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Pembahasan

Maladministrasi

Kata Maladministrasi awalnya bermula dari bahasa latin, mal bermakna jahat atau buruk, dan administrare berarti melayani. Maladministration sendiri berarti lack of care, honesty in the management of something or judgement (kurangnya perawatan, penilaian, atau kejujuran dalam pengelolaan sesuatu). Konsep mengenai Maladministrasi muncul pada abad ke-19 dimana terjadinya kegagalan birokrasi dalam hal mengurus dan menyelenggarakan urusan rakyat, kurang

bertanggungjawab dan kurang inisiatif dalam melaksanakan pekerjaannya. Konsep Maladministrasi ini juga berkembang setelah berdirinya Ombudsman sebagai institusi Scandinavia pada tahun 1950.

Keneth Wheare (1973) berpendapat Maladministrasi itu ada pada semua organisasi sosial, dimana semakin banyak administrasi yang dilakukan, maka semakin banyak Maladministrasi yang terjadi. Meskipun Maladministrasi sulit untuk dijelaskan, namun kebanyakan orang dapat menggambarkannya dengan contoh misalnya: ilegalitas, korupsi, ketidakmampuan, pengabaian, kesewenang-wenangan, penundaan yang tidak semestinya, ketidak sopanan, ketidakadilan, bias, kerahasiaan yang tidak perlu. Sehingga maladministrasi dapat diartikan sebagai kejahatan yang dilakukan oleh pegawai di pemerintah dan menimbulkan pelayanan yang buruk yang buruk.

Dalam Undang-Undang tentang Ombudsman RI, maladministrasi dimaksudkan sebagai perbuatan-perbuatan, sikap atau perilaku melampaui wewenang, melawan hukum, kelalaian ataupun pengabaian atas kewajiban hukum dalam pelaksanaan pelayanan publik, dan menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk hal lain di luar wewenang yang dimilikinya, sehingga mengakibatkan kerugian baik materiil maupun immaterial bagi masyarakat maupun bagi orang pribadi. Semua hal tersebut dilakukan oleh Penyelenggara Negara atau pemerintahan.

Jenis Maladministrasi sebetulnya terdiri dari banyak macam, namun Ombudsman RI mengkategorikan Maladministrasi dalam beberapa macam yaitu tidak memberikan pelayanan, penundaan berlarut, penyalahgunaan wewenang, permintaan imbalan, tidak kompeten, penyimpangan prosedur, berpihak, diskriminasi, tidak patut, dan terdapatnya konflik kepentingan

Birokrasi Penyidikan Tindak Pidana

Proses dalam penyelesaian atau penanganan suatu perkara pidana dalam sebuah sistem peradilan pidana merupakan alur atau rangkaian yang dimulai dengan proses penyelidikan, penyidikan kemudian dilanjutkan dengan proses penuntutan kemudian pemeriksaan di sidang pengadilan, Dalam hal proses penyidikan, di Indonesia dasar hukum utama yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), selain itu proses penyidikan yang dilaksanakan oleh Kepolisian juga saat ini diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Perpol No 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dan dikemudian secara khusus juga diatur pada Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Perkabareskrim No 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.

Secara rinci, proses pelayanan dalam penyidikan tindak pidana tersebut dimulai dari dibuatnya laporan polisi, kemudian dilakukan proses penyelidikan, kemudian dilanjutkan dengan proses penyidikan yang meliputi kegiatan, penyelidikan, selanjutnya naik ke tahap penyidikan, apabila diperlukan maka dapat dilakukan upaya paksa, selanjutnya pelimpahan berkas perkara, dan apabila berkas telah lengkap maka dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti, dan dapat juga

dilakukan penghentian penyidikan. Secara normatif, proses penyidikan tersebut dinyatakan selesai apabila telah dilaksanakan penyerahan tersangka dan barang buktinya kepada penuntut umum atau dinyatakan dihentikan apabila perkara tersebut tidak cukup bukti atau bukan sebuah tindak pidana.

SIMPULAN

Tindakan Maladministrasi berupa penundaan berlarut dalam penyelenggaraan pelayanan publik khususnya dalam proses penyidikan tindak pidana memberikan akibat tidak terpenuhinya hak Tersangka dan Korban dalam proses peradilan, Hak yang tidak terpenuhi yaitu berkaitan dengan hak agar Tersangka segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut Umum dan diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya. Selain itu, hak yang tidak terpenuhi bagi korban adalah berkaitan dengan informasi perkembangan dan kemajuan yang telah dicapai dalam penanganan kasus yang telah dilaporkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Cekli Setya Pratiwi dkk, Tim. *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)*. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP, 2016).
- Maroni. *Hukum Birokrasi Peradilan Pidana*. Lampung: Aura Anugrah Utama Raharja, 2018.
- Nurtjahjo, Hendra, Yustus Maturbongs, dan Diani Indah Rachmitasari. "Ombudsman Series Memahami Maladministrasi." *Ombudsman Republik Indonesia*, 2013.
- Ombudsman Republik Indonesia: Laporan Tahunan 2022 "Mengawasi Pelayanan Publik Bagi Pemulihan yang Lebih Kuat" Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889.
- — —. "Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,,". LN Tahun 2009 No. 157, TLN NO. 5076.
- — —. "Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, UU Nomor 8 Tahun 1981," LN Tahun 1981 No. 76, TLN. No. 3209.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana,
- Ombudsman Republik Indonesia. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, Dan Penyelesaian Laporan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun , Nomor 1646 2020.

ARTIKEL JURNAL

- Caiden, Gerald E. "What Really Is Public Maladministration?" *Public Administration Review* 51, No. 6 (November 1991): 486. <https://doi.org/10.2307/976599>.
- Huda, Khoirul. "Pertanggungjawaban Hukum Tindakan Maladministrasi dalam Pelayanan Publik" *Jurnal Heritage* Vol 2 (2014).
- Rohayatin, Titin, Tulus Warsito, Ulung Pribadi, Achmad Nurmandi, Wahyudi Kumorotmo, dan Suranto -. "Faktor Penyebab Belum Optimalnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dalam Birokrasi Pemerintahan." *Jurnal Caraka Prabu* 1, no. 01 (12 April 2018): 22–36. <https://doi.org/10.36859/jcp.v1i01.50>.
- Wahyudi, Rodi "Maladministrasi Birokrasi di Indonesia Dalam Perspektif Sejarah." *Jurnal Niara* 13, no. 1 (24 April 2020): 145–54. <https://doi.org/10.31849/niara.v13i1.3295>

INTERNET

- Alfiansyah, Wangsa Bawa Kue Ulah ke Polisi Penyidik Polrestabes Medan, Genap 4 Tahun Kasus Penipuan Tak Tuntas, <https://medan.tribunnews.com/2023/03/10/wangsa-bawa-kue-ulah-ke-polisi-penyidik-polrestabes-medan-genap-5-tahun-kasus-penipuan-tak-tuntas>. Diakses pada 14 Maret 2023 pukul 09.44 WIB
- <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/maladministration> Ombudsman RepublikIndonesia, Jakarta, 2022.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Republik Indonesia. "Undang Undang tentang Pelayanan Publik, UU Nomor 25 Tahun 2009," LN Tahun 2009 No.112 , TLN No. 5038.
- — —. "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," LN Tahun 1959 No 75.
- — —. "Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban," LN Tahun 2006 No.64, TLN No. 4635.
- — —. "Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik